LITERASI WAKAF UANG DAN PEMBERDAYAAN PSIKOLOGIS WAKIF: STUDI LITERATUR ATAS DINAMIKA KESIAPAN SOSIAL DAN INKLUSIVITAS DIGITAL

Navirta Ayu[1]; Muhamad Ali Sukrajap[2]

[1]STAI Yogyakarta, Yogyakarta, 55813, Indonesia
Jln. Ki Ageng Giring, Bansari, Kepek, Wonosari, Yogyakarta City, Indonesia
[2]Business and Management Faculty, Bina Sarana Global Institute of Technology & Business Tangerang
Jln. Aria Santika No.43, Margasari, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten 15113
E-mail : navirtaayu@gmail.com (Koresponding)

***Abstract**: The potential of cash waqf in Indonesia is substantial, yet its realization remains relatively low due to limited public literacy and insufficient psychological and social readiness in adapting to digital transformation. This study aims to systematically examine the relationship between cash waqf literacy, psychological empowerment of donors (wakif), and digital inclusiveness in shaping cash waqf behavior in the digital era. A Systematic Literature Review (SLR) approach was employed to analyze ten relevant national and international scholarly articles published between 2020 and 2024, focusing on themes of literacy, empowerment, and digitalization within the context of Islamic philanthropy.The synthesis reveals that cash waqf literacy serves as a fundamental cognitive predictor that enables individuals to understand the principles, values, and mechanisms of waqf. However, it must be complemented by psychological empowerment to effectively stimulate the intention and behavior of waqf participation. Psychological empowerment through the dimensions of meaning, competence, self-determination, and impact acts as a significant internal driver. Meanwhile, digital inclusiveness and social readiness function as external moderators that influence the extent to which literacy and empowerment translate into actual behavior. This study proposes an integrative conceptual model that positions literacy as a cognitive base, psychological empowerment as an affective-conative mediator, and digital inclusiveness as a contextual framework supporting waqf behavior. The findings contribute theoretically to the multidimensional understanding of Islamic financial literacy and offer practical insights for waqf institutions, policymakers, and digital platform developers in designing transformative, empowering, and inclusive literacy strategies.*

***Keywords:** Cash Waqf, Literacy, Psychological Empowerment, Digital Inclusiveness, Waqf Behavior*

I. PENDAHULUAN

Wakaf uang merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi umat dan penguatan keuangan sosial syariah. Di Indonesia, potensi wakaf uang diperkirakan mencapai lebih dari Rp180 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya masih jauh dari optimal (BWI, 2023). Kesenjangan ini menunjukkan adanya permasalahan struktural yang tidak hanya berkaitan dengan regulasi atau tata kelola, melainkan juga pada tingkat literasi dan kesadaran masyarakat terhadap konsep, manfaat, serta mekanisme wakaf uang itu sendiri. Rendahnya literasi wakaf uang menyebabkan masyarakat kurang memahami nilai spiritual, sosial, dan ekonomi dari wakaf uang, sehingga berimplikasi pada rendahnya partisipasi sebagai wakif (Sari & Huda, 2021). Literasi wakaf uang tidak sekadar mencakup pengetahuan faktual mengenai hukum dan prosedur wakaf, tetapi juga menyangkut internalisasi nilai-nilai wakaf, kepercayaan terhadap lembaga pengelola, dan kesiapan psikologis untuk berpartisipasi. Dalam konteks ini, *literasi* perlu dipahami sebagai proses multidimensi yang menggabungkan aspek kognitif, afektif, dan konatif (Mezirow, 2000). Oleh sebab itu, keberhasilan program literasi wakaf uang

sangat berkaitan erat dengan aspek *pemberdayaan psikologis* (psychological empowerment) wakif. Konsep pemberdayaan psikologis mengacu pada persepsi individu terhadap makna, kompetensi, kontrol diri, dan dampak dari tindakannya (Spreitzer, 1995; Zimmerman, 2020). Ketika individu merasa yakin bahwa kontribusi wakafnya bermakna dan berdampak, maka potensi partisipasi dan keberlanjutan perilaku berwakaf cenderung meningkat (Huda et al., 2023).

Seiring berkembangnya teknologi digital, pendekatan literasi wakaf uang memasuki ranah baru yang menuntut adaptasi terhadap media dan platform digital. Digitalisasi telah membuka peluang luas dalam penyebaran informasi, edukasi keuangan syariah, dan penghimpunan dana wakaf melalui *e-platform* seperti dompet digital, QRIS syariah, serta aplikasi wakaf online (Farid & Lubis, 2022). Namun demikian, transformasi digital juga menghadirkan tantangan serius berupa kesenjangan literasi digital dan kesiapan sosial masyarakat dalam mengadopsi teknologi tersebut. Menurut OECD (2021), literasi digital mencakup bukan hanya kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kapasitas untuk memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara efektif dalam konteks sosial dan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, disparitas literasi digital masih signifikan, terutama antara wilayah urban dan rural, kelompok usia muda dan tua, serta masyarakat berpendidikan tinggi dan rendah (Nugroho & Hasanah, 2023). Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa tidak semua segmen masyarakat memiliki *kesiapan sosial* dan psikologis untuk menerima program literasi wakaf uang berbasis digital. Padahal, kesiapan sosial merupakan elemen penting dalam membangun *social inclusion*, yaitu keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan sosial, termasuk wakaf uang (Nurdin & Hamid, 2022). Tanpa kesiapan ini, digitalisasi justru berpotensi memperlebar kesenjangan dan menghambat tujuan pemerataan literasi keuangan Islam.

Beberapa kajian sebelumnya telah menyoroti peran penting literasi dan digitalisasi dalam penguatan praktik wakaf uang (Sholihin et al., 2021; Sari et al., 2021). Namun demikian, kajian yang mengintegrasikan antara literasi wakaf uang, pemberdayaan psikologis wakif, dan dinamika kesiapan sosial dalam konteks inklusivitas digital masih sangat terbatas. Celah ini menjadi penting untuk dikaji mengingat bahwa ketiga komponen tersebut saling mempengaruhi dan menentukan keberhasilan strategi edukasi filantropi Islam di era digital. Literasi tanpa pemberdayaan cenderung tidak membentuk perilaku, sementara pemberdayaan tanpa dukungan sosial dan inklusi digital yang memadai akan kehilangan daya dorong sistemiknya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis untuk mengkaji secara sistematik literatur terkini yang membahas keterkaitan antara literasi wakaf uang, pemberdayaan psikologis wakif, serta kesiapan sosial dalam menerima digitalisasi. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menyusun kerangka konseptual integratif yang menjelaskan bagaimana ketiga aspek tersebut berinteraksi dalam memengaruhi keberhasilan implementasi literasi wakaf uang yang inklusif. Melalui pendekatan *systematic literature review*, penelitian ini berupaya menyajikan sintesis teoritis dan temuan empiris dari artikel ilmiah terbitan 2020–2024 sebagai basis penguatan kebijakan dan pengembangan model edukasi wakaf berbasis teknologi. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur ekonomi Islam kontemporer, khususnya dalam bidang filantropi digital. Selain itu, artikel ini juga dapat menjadi rujukan bagi lembaga wakaf, akademisi, regulator, dan pengembang platform digital syariah dalam merancang strategi edukasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga

memberdayakan secara psikologis dan inklusif secara sosial.

II. KERANGKA TEORI

Literasi Wakaf Uang dalam Konteks Keuangan Syariah Digital

Literasi wakaf uang merupakan bagian dari literasi keuangan syariah yang mencakup kemampuan individu dalam memahami, mengevaluasi, dan membuat keputusan yang efektif dalam konteks ekonomi Islam, khususnya dalam hal wakaf uang. Literasi ini meliputi pemahaman terhadap konsep wakaf uang, hukum syariah yang melandasinya, manfaat sosial-ekonomi, serta mekanisme pelaksanaan melalui lembaga nadzir atau platform digital (Farid & Lubis, 2022). Menurut Sholihin et al. (2021), rendahnya literasi wakaf uang berdampak langsung pada partisipasi masyarakat karena keterbatasan pemahaman dapat menimbulkan keraguan terhadap legalitas, transparansi, dan efektivitas pemanfaatan wakaf uang. Seiring berkembangnya teknologi, pendekatan terhadap literasi wakaf mengalami transformasi signifikan. Model literasi yang sebelumnya berbasis tatap muka kini bergeser ke arah digital melalui website, media sosial, dan aplikasi mobile. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Sari dan Huda (2021), transformasi ini menghadapi tantangan berupa disparitas akses dan kesenjangan digital antar kelompok masyarakat. Literasi digital menjadi prasyarat penting dalam memastikan bahwa penyebaran informasi wakaf dapat menjangkau semua kalangan secara merata. Oleh sebab itu, dalam konteks digitalisasi, literasi wakaf uang tidak bisa dipisahkan dari kompetensi literasi digital, yaitu kemampuan menggunakan teknologi secara bijak dan produktif dalam pengambilan keputusan ekonomi berbasis syariah (OECD, 2021).

Pemberdayaan Psikologis (Psychological Empowerment) Wakif

Pemberdayaan psikologis (*psychological empowerment*) merupakan pendekatan multidimensional yang mengacu pada persepsi individu atas kemampuan dan peranannya dalam menentukan serta mengarahkan tindakan yang bermakna (Zimmerman, 2020). Dalam konteks wakaf uang, pemberdayaan psikologis mencerminkan sejauh mana seseorang merasa berdaya untuk menjadi agen perubahan melalui kontribusinya dalam kegiatan filantropi Islam. Spreitzer (1995) mengklasifikasikan dimensi empowerment menjadi empat: meaning (makna terhadap tindakan), competence (keyakinan terhadap kapasitas diri), self-determination (otonomi), dan impact (persepsi pengaruh terhadap lingkungan). Huda et al. (2023) menemukan bahwa pemberdayaan psikologis memiliki korelasi positif terhadap intensi berwakaf, khususnya di kalangan generasi muda Muslim. Semakin tinggi tingkat pemberdayaan psikologis yang dirasakan individu, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk terlibat dalam praktik wakaf uang secara aktif dan berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa literasi wakaf uang perlu dipadukan dengan pendekatan psikologis yang menekankan pada aspek afeksi dan motivasi individu, bukan sekadar transfer informasi. Dengan demikian, model literasi wakaf yang ideal adalah model yang mampu membangun persepsi individu bahwa dirinya memiliki peran bermakna dalam perubahan sosial melalui wakaf.

Inklusivitas Digital dan Kesiapan Sosial dalam Praktik Wakaf

Inklusivitas digital merupakan kemampuan sistem untuk memastikan seluruh kelompok masyarakat, tanpa terkecuali, memiliki akses, keterampilan, dan kesempatan yang sama dalam memanfaatkan teknologi digital untuk kepentingan sosial dan ekonomi (Demirgüç-Kunt et al., 2022). Dalam konteks wakaf uang, inklusivitas digital penting agar digitalisasi layanan wakaf tidak menimbulkan eksklusi terhadap

kelompok masyarakat yang belum akrab dengan teknologi. Hal ini terutama relevan di Indonesia, di mana kesenjangan literasi digital masih tinggi, terutama antara generasi, wilayah, dan status pendidikan (Nugroho & Hasanah, 2023). Kesiapan sosial, dalam konteks ini, mencakup sejauh mana norma sosial, dukungan komunitas, dan infrastruktur sosial mendukung perilaku berwakaf uang secara digital. Nurdin dan Hamid (2022) menekankan bahwa penguatan kesiapan sosial dapat dilakukan melalui strategi edukasi berbasis komunitas (community-based education) yang menggabungkan pendekatan dakwah, teknologi, dan pendampingan lokal. Tanpa kesiapan sosial yang memadai, kampanye digitalisasi wakaf berpotensi menjadi elitis dan tidak menyentuh kebutuhan masyarakat akar rumput. Sejumlah studi juga menunjukkan bahwa adopsi teknologi dalam keuangan syariah tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis, tetapi juga oleh persepsi kepercayaan (*trust*), religiusitas, dan nilai sosial yang melekat pada sistem digital tersebut (Latifah et al., 2022). Oleh karena itu, strategi literasi wakaf uang yang mengabaikan aspek kesiapan sosial akan menghadapi resistensi kultural yang menghambat efektivitasnya.

Hubungan Integratif antara Literasi, Empowerment, dan Inklusivitas Digital

Berdasarkan kajian-kajian sebelumnya, terlihat bahwa terdapat keterkaitan yang kuat antara literasi wakaf uang, pemberdayaan psikologis, dan inklusivitas digital sebagai satu sistem yang saling mendukung. Literasi menjadi fondasi informasi, pemberdayaan psikologis membentuk motivasi dan keyakinan diri, sementara inklusivitas digital dan kesiapan sosial menjadi sarana dan lingkungan pendukung untuk mewujudkan tindakan berwakaf secara nyata. Kajian ini memperkuat kerangka berpikir bahwa upaya peningkatan partisipasi wakaf uang harus bersifat holistik dan interdisipliner, melibatkan dimensi edukatif, psikologis, sosial, dan teknologi secara bersamaan. Sampai saat ini, masih sedikit studi yang secara eksplisit mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut dalam satu model konseptual. Oleh karena itu, studi literatur ini diarahkan untuk mengisi kekosongan teoritik tersebut dengan menyintesis temuan-temuan terbaru, dan menyajikan model pemahaman baru mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan literasi wakaf uang di era digital.

I. MODEL KONSEPTUAL

Model konseptual dalam penelitian ini dibangun berdasarkan sintesis teoritis dari kajian literatur terkini mengenai literasi wakaf uang, pemberdayaan psikologis, dan inklusivitas digital dalam konteks kesiapan sosial masyarakat. Model ini tidak hanya menggambarkan hubungan linier antar variabel, tetapi menekankan pada interaksi dinamis antar elemen sebagai satu kesatuan sistem yang membentuk kerangka edukasi wakaf uang yang efektif dan inklusif.

Dimensi-Dimensi Model

Berdasarkan hasil telaah literatur, terdapat tiga dimensi utama yang menjadi fondasi dalam model konseptual ini:

a. Literasi Wakaf Uang
 Dimensi ini mengacu pada tingkat pemahaman individu terhadap konsep, regulasi, manfaat, serta mekanisme pelaksanaan wakaf uang, baik secara tradisional maupun digital. Literasi ini mencakup : (1) Pengetahuan kognitif: pemahaman hukum wakaf, peran nadzir, dan produk wakaf uang (Farid & Lubis, 2022). (2). Kesadaran nilai: internalisasi nilai spiritual dan sosial dari wakaf (Sholihin et al., 2021). (3). Keterampilan digital: kemampuan mengakses dan menggunakan teknologi digital untuk berwakaf (OECD, 2021).
b. Pemberdayaan Psikologis Wakif
 Dimensi ini menekankan pada persepsi individu mengenai peran, makna, dan dampak dirinya dalam aktivitas wakaf. Mengacu pada teori

Spreitzer (1995) dan Zimmerman (2020), dimensi ini terbagi menjadi: (1). Makna (Meaning): sejauh mana wakaf dipandang relevan secara pribadi dan spiritual. (2). Kompetensi (Competence): keyakinan diri untuk menjalankan wakaf dengan baik. (3). Otonomi (Self-determination): kebebasan dalam memilih bentuk dan sarana wakaf. (4). Dampak (Impact): persepsi bahwa kontribusi wakaf membawa perubahan nyata.

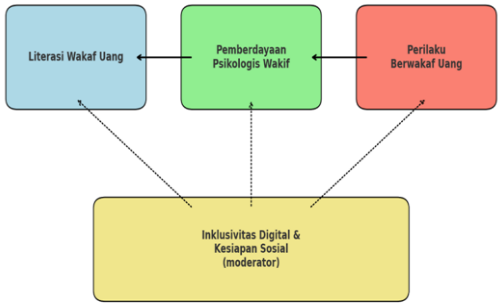
c. Inklusivitas Digital dan Kesiapan Sosial
Dimensi ini merupakan kerangka sosial yang menentukan seberapa jauh literasi dan pemberdayaan dapat diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Termasuk dalam dimensi ini: (1). Akses digital: ketersediaan perangkat dan jaringan. (2). Literasi digital: kemampuan menavigasi teknologi wakaf. (3). Kesiapan sosial: norma, dukungan komunitas, dan kepercayaan terhadap teknologi (Nugroho & Hasanah, 2023; Nurdin & Hamid, 2022).

Hubungan Antardimensi

Model konseptual ini menunjukkan hubungan interdependen dan interaktif antar ketiga dimensi:

1. Literasi wakaf uang menjadi *input utama* yang membentuk kerangka pengetahuan dan pemahaman wakif. Namun, literasi saja tidak cukup untuk menghasilkan aksi nyata jika tidak diiringi oleh pemberdayaan psikologis, yang berperan sebagai *penggerak internal*.
2. Pemberdayaan psikologis bertindak sebagai *mediator* yang menerjemahkan informasi menjadi keyakinan, motivasi, dan niat berperilaku. Dalam konteks ini, empowerment memperkuat niat berwakaf melalui persepsi makna dan dampak personal.
3. Inklusivitas digital dan kesiapan sosial menjadi *faktor eksternal* yang memoderasi atau memperkuat hubungan antara literasi dan empowerment dengan perilaku berwakaf aktual. Tanpa dukungan sosial dan teknologi, literasi dan empowerment cenderung kehilangan daya dorong implementatifnya.

Berikut adalah visualisasi sederhana dari hubungan antar variabel dalam model konseptual ini:



Gambar 1 Visualisasi Model

Model ini menunjukkan bahwa keberhasilan strategi edukasi wakaf uang berbasis digital memerlukan sinergi antara informasi (literasi), motivasi (empowerment), dan konteks sosial-teknologis (inklusivitas digital) dalam mempengaruhi Perilaku berwakaf. Ketiganya membentuk satu kesatuan sistem yang menentukan apakah individu akan berpartisipasi secara aktif dalam praktik wakaf uang.

Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, model ini memperluas pendekatan literasi keuangan syariah dengan memasukkan dimensi psikologis dan sosial sebagai komponen integral dalam membentuk perilaku wakif. Model ini menggabungkan teori *psychological empowerment* (Spreitzer, 1995), pendekatan *transformative* learning (Mezirow, 2000), serta kerangka digital inclusion (OECD, 2021; Demirgüç-Kunt et al., 2022) sebagai fondasi teoritik yang integratif. Secara praktis, model ini memberikan arahan strategis bagi lembaga wakaf dan pembuat kebijakan untuk tidak hanya berfokus pada peningkatan informasi publik tentang wakaf, tetapi juga pada penguatan aspek psikologis (seperti rasa percaya diri dan makna personal) serta pemberdayaan infrastruktur dan komunitas

agar digitalisasi wakaf bersifat inklusif dan adil.

III. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur sistematis (Systematic Literature Review/SLR) yang bertujuan untuk menyusun model konseptual integratif mengenai hubungan antara literasi wakaf uang, pemberdayaan psikologis wakif, serta inklusivitas digital dalam konteks kesiapan sosial masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena memberikan landasan teoritik yang kuat melalui proses penelusuran, seleksi, evaluasi, dan sintesis literatur secara sistematis, transparan, dan terstruktur (Snyder, 2019). Data diperoleh dari berbagai publikasi ilmiah nasional dan internasional terbitan tahun 2020 hingga 2024, yang diakses melalui database seperti Scopus, DOAJ, Google Scholar, dan Garuda. Fokus pencarian mencakup topik-topik: cash waqf literacy, psychological empowerment, digital inclusion, dan social readiness, dengan kata kunci kombinatif dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris). Kriteria inklusi ditetapkan untuk artikel yang relevan dengan tema utama, tersedia dalam bentuk teks penuh, dan berasal dari jurnal terakreditasi atau peer-reviewed. Sementara itu, artikel yang bersifat opini, tidak relevan secara kontekstual, atau tidak tersedia secara penuh, dieliminasi pada tahap seleksi.

IV. ANALISA DATA

Literasi Wakaf Uang: Informasi sebagai Pondasi Partisipasi

Hasil telaah menunjukkan bahwa literasi wakaf uang merupakan fondasi utama dalam membangun partisipasi wakif. Literasi tidak hanya mencakup pemahaman tentang hukum dan mekanisme wakaf uang, tetapi juga menyentuh aspek kesadaran nilai, pemahaman sosial, dan kesiapan digital. Sholihin et al. (2021) secara empiris membuktikan bahwa tingginya tingkat literasi keuangan syariah secara signifikan berpengaruh terhadap kecenderungan berwakaf. Namun demikian, Huda et al. (2023) menegaskan bahwa literasi saja tidak cukup tanpa dibarengi faktor psikologis yang mendorong niat berkontribusi sosial. Digitalisasi menjadi peluang sekaligus tantangan dalam peningkatan literasi. Susiatin et al. (2025) dan Abojeib & Habib (2024) menyebutkan bahwa platform digital dapat memperluas jangkauan edukasi wakaf, namun rendahnya literasi digital dan trust terhadap platform masih menjadi kendala utama. Hal ini menegaskan pentingnya literasi ganda: yaitu literasi wakaf dan literasi digital.

Pemberdayaan Psikologis Wakif: Penguat Niat dan Tindakan

Aspek pemberdayaan psikologis (psychological empowerment) terbukti menjadi penguat penting bagi intensi dan tindakan wakaf. Mengacu pada model dari Zimmerman (2020), pemberdayaan psikologis terdiri dari dimensi meaning, competence, autonomy, dan impact. Keempat dimensi ini dapat ditemukan sebagai pengaruh utama dalam keputusan wakif, sebagaimana dibuktikan oleh Huda et al. (2023) pada kelompok generasi muda. Empowerment mendorong rasa percaya diri dan persepsi bahwa tindakan berwakaf berdampak nyata bagi sosial. Dalam ekosistem digital, empowerment juga berkaitan erat dengan persepsi kendali atas informasi, keamanan transaksi, dan kejelasan manfaat. Literasi tanpa empowerment hanya menghasilkan pengetahuan pasif, bukan tindakan aktif.

Inklusivitas Digital dan Kesiapan Sosial: Moderasi Akses dan Dukungan

Sintesis literatur juga menunjukkan bahwa inklusivitas digital dan kesiapan sosial berperan sebagai faktor moderator antara literasi dan perilaku wakaf. Studi dari Demirgüç-Kunt et al. (2022) menyoroti bahwa kesenjangan digital (digital divide) dapat menghambat literasi keuangan dan partisipasi filantropi, termasuk wakaf uang. Pratama (2025) menambahkan bahwa adopsi platform digital wakaf sangat tergantung pada kesiapan komunitas dan dukungan

normatif yang tersedia di lingkungan sosial pengguna. Faktor seperti akses internet, keterampilan digital dasar, kepercayaan terhadap institusi wakaf, dan keberadaan agen literasi lokal menjadi penentu utama. Auna et al. (2024) bahkan mengaitkan hal ini dengan potensi kontribusi wakaf digital terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), jika inklusivitas dijaga dan diperluas ke seluruh lapisan masyarakat.

Model Integratif : Literasi, Empowerment, dan Inklusi

Hasil kajian literatur secara keseluruhan menghasilkan suatu model konseptual integratif yang menjelaskan bagaimana literasi, empowerment psikologis, dan inklusivitas digital membentuk satu sistem yang saling berinteraksi. Literasi menjadi prasyarat kognitif, empowerment menjadi penggerak afektif dan konatif, sedangkan inklusivitas digital menjadi jembatan struktural. Model ini memperlihatkan bahwa ketiga elemen tidak dapat berdiri sendiri. Masyarakat yang memiliki literasi tinggi dan rasa percaya diri untuk berwakaf tidak akan bertindak bila tidak didukung oleh sistem digital yang ramah, aksesibel, dan aman. Sebaliknya, platform digital yang canggih pun akan sepi pengguna jika tidak dibarengi literasi dan empowerment psikologis yang memadai.

Berdasarkan temuan ini, terdapat beberapa implikasi penting:

1. Implikasi Teoritis. Kajian ini menambahkan wawasan baru dalam literatur ekonomi Islam, khususnya pada keterkaitan antara psikologi perilaku dan literasi wakaf di era digital. Kajian ini juga mengisi kekosongan teori yang belum banyak mengaitkan antara empowerment psikologis dan inklusi digital dalam konteks filantropi Islam.
2. Implikasi Praktis. Lembaga wakaf perlu merancang program literasi wakaf uang yang menyasar tidak hanya transfer informasi, tetapi juga penguatan rasa percaya diri, otonomi, dan makna kontribusi wakif. Selain itu, penguatan infrastruktur digital dan pelatihan literasi digital juga menjadi kebutuhan mendesak.
3. Implikasi Kebijakan. Pemerintah dan otoritas zakat/wakaf dapat merancang kebijakan insentif bagi platform wakaf digital yang mampu menjangkau masyarakat marjinal dan mengintegrasikan pendekatan psikologis dalam kampanye literasi mereka.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara literasi wakaf uang, pemberdayaan psikologis wakif, dan inklusivitas digital dalam membentuk perilaku berwakaf di era digital. Melalui pendekatan *Systematic Literature Review* terhadap 10 artikel ilmiah yang relevan dan terbit antara tahun 2020 hingga 2024, disusunlah suatu model konseptual integratif yang menjelaskan bahwa partisipasi wakaf uang tidak hanya dipengaruhi oleh aspek kognitif (literasi), melainkan juga oleh dimensi afektif (empowerment psikologis) dan kontekstual (inklusivitas digital serta kesiapan sosial). Hasil sintesis menunjukkan bahwa literasi wakaf uang merupakan fondasi penting yang memungkinkan individu memahami konsep, hukum, dan manfaat wakaf secara rasional. Namun, literasi semata tidak cukup untuk mendorong perilaku berwakaf secara aktif apabila tidak didukung oleh pemberdayaan psikologis yang menciptakan rasa makna, kompetensi, otonomi, dan pengaruh dalam diri wakif. Dimensi empowerment terbukti memainkan peran sentral dalam memperkuat niat dan motivasi berwakaf, khususnya di kalangan generasi muda Muslim. Selanjutnya, inklusivitas digital dan kesiapan sosial muncul sebagai faktor moderator yang menentukan sejauh mana literasi dan empowerment dapat diwujudkan dalam tindakan nyata.

Ketersediaan akses teknologi, keterampilan digital, serta dukungan sosial dan kelembagaan menjadi elemen penentu dalam ekosistem digital wakaf. Tanpa jaminan kepercayaan dan akses yang merata, transformasi digital dalam filantropi Islam justru berisiko menciptakan eksklusi terhadap kelompok yang rentan secara teknologi dan ekonomi.

Model konseptual yang dikembangkan dalam studi ini menempatkan literasi sebagai titik awal, empowerment sebagai penguat internal, dan inklusivitas digital sebagai konteks eksternal yang secara bersama-sama berkontribusi pada pembentukan perilaku berwakaf uang. Ketiganya saling berinteraksi dan tidak dapat dipisahkan dalam menyusun strategi edukasi dan penguatan wakaf uang di era digital. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam mengisi kekosongan literatur terkait integrasi literasi, psikologi perilaku, dan inklusi digital dalam konteks wakaf uang. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi dasar bagi lembaga wakaf, regulator, dan pengembang teknologi syariah dalam merancang program literasi wakaf yang bersifat transformatif, memberdayakan, dan inklusif. Penelitian ini juga membuka peluang untuk eksplorasi lanjutan dalam bentuk studi kuantitatif atau campuran yang menguji secara empiris hubungan antarvariabel dalam model yang telah dikembangkan.

Saran

Berdasarkan hasil kajian dan kesimpulan yang diperoleh, terdapat sejumlah saran strategis yang dapat diajukan guna memperkuat implementasi literasi wakaf uang di era digital yang inklusif dan memberdayakan:

1. Saran untuk Lembaga Wakaf dan Nadzir
 Lembaga wakaf perlu merancang program literasi yang bersifat holistik, yang tidak hanya menekankan aspek pengetahuan hukum dan keuangan, tetapi juga menyentuh dimensi psikologis wakif, seperti motivasi, kepercayaan diri, dan makna kontribusi. Literasi berbasis cerita, testimoni wakif, dan visualisasi dampak sosial terbukti efektif untuk membentuk persepsi positif dan rasa memiliki.
2. Saran untuk Pemerintah dan Regulator
 Pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, dan OJK Syariah diharapkan menyusun kebijakan literasi wakaf nasional yang menyinergikan aspek edukasi digital, pemberdayaan psikososial, dan pemberian insentif kepada lembaga nadzir yang menjalankan program literasi berbasis inklusi.
3. Saran untuk Pengembang Teknologi dan Fintech Syariah
 Platform digital wakaf uang sebaiknya dirancang dengan antarmuka pengguna yang sederhana, aman, dan mendidik, disertai fitur yang dapat meningkatkan sense of impact wakif seperti pelaporan real-time penggunaan dana, simulasi hasil manfaat wakaf, serta dukungan interaktif.
 Diperlukan riset lanjutan secara empiris dan kuantitatif untuk menguji secara statistik hubungan antara literasi, empowerment psikologis, inklusivitas digital, dan intensi berwakaf. Penelitian lapangan juga penting untuk memahami konteks kultural, demografis, dan teknologi lokal yang memengaruhi keberhasilan strategi literasi wakaf.
4. Saran untuk Masyarakat dan Komunitas
 Masyarakat diharapkan mulai membentuk komunitas literasi wakaf berbasis digital secara swadaya, baik di tingkat masjid, kampus, maupun komunitas online.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Asyari, A., Hoque, M. E., Susanto, P., Begum, H., Awaluddin, A., Marwan, M., & Mamun, A. Al. (2024). Online cash waqf behavioral intention: the role of knowledge of cash waqf and trust. *Journal of Islamic Marketing*.

https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2023-0224

Ayu, N. (2018). *Perilaku Kalangan Akademisi Terhadap Wakaf Produktif Di Yayasan Wakaf Perguruan Ta'Allumul Huda Bumiayu*. 1–125.

Azizi, M. H., & Ivantri, M. A. (2021). Peran Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja Individu Amil Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh (LAZIS) Di Surakarta. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, *5*(2), 112–120. https://doi.org/10.22236/alurban

Azrai Azaimi Ambrose, A. H., & Abdullah Asuhaimi, F. (2021). Cash waqf risk management and perpetuity restriction conundrum. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, *13*(2), 162–176. https://doi.org/10.1108/IJIF-12-2019-0187

Bamualim, C. S.., & Abubakar, I. (2005). *Revitalisasi filantropi Islam : studi kasus lembaga zakat dan wakaf di Indonesia*. 309. Bank, A. R. (n.d.). *&jra£gjy&$*. *V*.

Bessais, S., Zakariyah, H., & Mohd Noor, A. (2024). The possibility of establishing an endowment (Waqf) rom the Islamic financial institutions' provisioned funds in the United Arab Emirates. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *1120*. https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2023-0466

Endraswati, H. (2024). Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Perspektif Tokoh di Indonesia. *JESIL: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Industri Halal*, *1*(1), 22–31.

Fauzia, A. (2017). Islamic philanthropy in Indonesia: Modernization, islamization, and social justice. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, *10*(2), 223–236. https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-2017.2-6

Fauziah. (2017). Strategi Fundraising Wakaf Uang Di Indonesia (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia dan Dompet Dhuafa). *Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 1–244.

Handayani, F., Ahmadi, A. P., Zalma, S. P., Ulandari, A., & Suhud, U. (2020). Filantropi Islam. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Keuangan*, *1*(1), 22–42.

Hasan, S. (2010). Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, *2*(2), 162–177. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2976

Hendar, J. (2020). Filantropi Islam Sebagai Bentuk Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR). *Anterior Jurnal*, *19*(2), 7–11. https://doi.org/10.33084/anterior.v19i2.1453

HUSSEIN, K. (2023). ECONOMIC INVESTMENT Of ENDOWMENT FUNDS. *Islamic Sciences Journal*, *11*(1), 172–191. https://doi.org/10.25130/jis.20.11.1.8

Irawati, Hudaya, C., & Hasri, D. A. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Dana. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, *5*(8), 2885–2866.

Jatmiko, W., Haidlir, B. M., Azizon, A., Laksmono, B. S., & Kasri, R. (2024). Intergenerational analysis of cash waqf behavior: lessons learned from Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *15*(4), 590–618. https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2022-0086

Ma'rifah, S. N. (2022). Analisis Model Pengelolaan Wakaf Uang (Waqf Al-Nuqud) oleh Global Wakaf ACT Kediri Sebagai Sarana Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM). *Oceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, *1*(1), 80. https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings

Maisyarah, A., & Hadi, K. (2024). Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdg's). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(1), 887. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12079

Mukhid. (2023). Strategy of the Indonesian Waqf Education Foundation (YEWI) in Increasing the Cash Waqf Literacy Index in Indonesia. *Finance : International Journal of Management Finance*, *1*(2), 40–46. https://doi.org/10.62017/finance.v1i2.15

Napitupulu, R. M., Lubis, R., & Nasution, H. (2021). Potensi Wakaf Uang dan Model Pengembangannya : Studi Kasus di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *7*(03), 1224–1233.

Nasution, A. D., & Medias, F. (2020). *Waqf Financing Model Through Crowdfunding Platform: An Indonesian Perspective*. *436*, 661–665. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.138

Navirta Ayu, & Asmuni. (2023). Cash Waqf Management Perspective of Maqashid Shariah Ibn 'Asyr (UNISIA Cash Waqf Institution Study). *SOUTHEAST ASIA JOURNAL oF GRADUATE OF ISLAMIC BUSINESS AND ECONOMICS*, *2*(2), 85–91. https://doi.org/10.37567/sajgibe.v2i2.2762

Nour Aldeen, K., Ratih, I. S., & Sari Pertiwi, R. (2022). Cash waqf from the millennials' perspective: a case of Indonesia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, *14*(1), 20–37. https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223

Pengelolaan, D., & Uang, W. (2012). *Oleh : Hasbullah Hilmi Oleh : Hasbullah Hilmi*. *41*.

Rahayu. (2020). Bab V ْ ُ لا ل َ ْ ل. *Ekonomi Islami*, *4*, 122–137. https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/25104/%5BCetak Perpusnas%5D Ekonomi Islami Solusi Tantangan Zaman.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=71

Samir, S., Kwan, K. W., Rizky, U., Andi, I. P. N., & Samintang, S. (2024). Tata Kelola dan Manajamen Dana Abadi (Endowment Fund) Perguruan Tinggi : Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, *13*(1), 13. https://doi.org/10.24036/ecosains.12853957.00

SAYUTI, H. (2023). *Pengembangan Wakaf Melalui Crowdfunding Pada Generasi Z Muhammadiyah Riau Dalam Perspektif Maqasid Syariah*. http://repository.uin-suska.ac.id/71582/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/71582/2/DISERTASI HENDRI SAYUTI.pdf\

Siregar, S. (2020). Model Fundrising Wakaf di Perguruan Tinggi (Pengalaman UINSU Medan). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *6*(3), 413. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1389

Wan Mohd Yusof Wan Chik, Engku Muhammad Tajuddin Engku Ali, Syed Mohd Azmi Syed Ab Rahman, & Abdullah Alqari Mohd Zabudin. (2018). Filantropi: satu sorotan dari sudut hukum taklifi. *Asian People Journal (APJ)*, *1*(1), 12–27.